



DJKN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Tingkat II
Kanwil Ditjen Kekayaan Negara
Kalimantan Selatan dan Tengah
Tahun 2024





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

Jalan Ahmad Yani KM. 29,5, Banjarbaru 70721;

Telepon: (0511) 4780787; Laman: www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng; Surel: kanwildjkn12@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
TAHUN 2024

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum

dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan Tengah secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Layanan APT Online dengan alamat <https://s.id/SiBIMAKST>
- c. Sistem Informasi PPID (SI-PPID).
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yaitu (0511) 4780787.
- e. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada nomor 0813 5059 7878.
- f. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kanwildjknkst), *Facebook* (Kanwil DJKN Kalselteng), *Twitter* (kanwildjknkst), dan *YouTube* (Kanwil DJKN Kalselteng).

3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* (UIC) PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* (PIC) PPID Tingkat II.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tidak menerima permintaan informasi publik.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Nihil
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil

4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Nihil
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Nihil

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui kanal kehumasan yang ada seperti layanan *online* pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensifikasi dan amplifikasi publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II
KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
TAHUN 2024

No	Nama Kantor	No. Register	Tgl Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pemberitahuan Tertulis	Tgl Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	No. dan Tgl Und.Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tgl Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	No. dan tgl Und. Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tgl Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket.
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah																								
2	KPKNL Palangkaraya																								
3	KPKNL Pangkalan Bun																								
4	KPKNL Banjarmasin																								

Banjarbaru, [@TanggalIND]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani secara elektronik
 Kusumawardhani

